

**STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DALAM MENSOSIALISAKAN  
PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2019  
TENTANG LARANGAN PESTA MALAM  
DI KABUPATEN KEPAHANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menentukan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.1)  
Dalam Ilmu Dakwah



**OLEH :**

**WAHYU FARHAN SUGIANTO**

**NIM. 20521073**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2024**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (IAIN) Curup

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Farhan Sugianto

Nim : 20521073

Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Wahyu Farhan Sugianto mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul "**Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Kepahiang**". Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Savri Yansah, M.Ag  
NIP.199010082019081001

Pembimbing II



Dete Konggoro, M.I.Kom  
NIP. 19861028202311015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)  
Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21759

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

Admin turnitin program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan *similarity* terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

**JUDUL** : Strategi satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mensosialisasikan Peraturan daerah No I tahun 2019n Tentang Larangan Pesta Malam Di Desa Bumi Sari kabupaten Kepahiang  
**NAMA** : Wahyu Farhan Sugianto  
**NIM** : 20521073

Dengan tingkat kesamaan sebesar 29 %

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 Juli 2024

Remeriksa, Admin Turnitin Prodi KPI



**Intan Kurnia Syaputri, M.A.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Email [iain.curup@gmail.com](mailto:iain.curup@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 514/In.34/FU/PP.00.9/07/2024

Nama : Wahyu Farhan Sugianto  
NIM : 20521073  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Kepahiang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 06 Juli 2024**  
Pukul : **09.00-10.00 WIB**  
Tempat : **Aula FUAD**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang komunikasi Dan Penyiaran Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Savri Yansah, M.Ag  
NIP. 199010082019081001

Sekretaris,

Dete Konggoro, M.I.Kom  
NIP. 19861028202311015

Penguji I,

Nur Choliz, M.Ag  
NIP. 199204242019031013

Penguji II,

Pajrun Kamil, M.Kom.I  
NIDN. 2115058102

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 19750112 200604 1 009

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta malam”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup
2. Dr. Yusefri, M. Ag, Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Dr. Muhammad Istan., SE., M.Pd., M.M Kons, Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Dr. H. Nelson., S.Ag., M.Pd, Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd, Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
6. Rhoni Rodin, S.Pd.I., M.Hum, wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
7. Dr. M. Taqiyuddin, Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
8. Intan Kurnia Syaputri, M.A, Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
9. Anrial, M.Ag, penasehat akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

10. Seluruh Dosen program studi komunikasi dan penyiaran islam IAIN Curup.
11. Savri Yansah, M.Ag, pembimbing I dan Dete Konggoro, M.I.Kom, pembimbing II.
12. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu ,beserta adik dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepadaku.
13. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2020 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Curup,.... Juli 2024

Penulis

**Wahyu Farhan sugianto**  
**NIM. 20521073**

## MOTTO

“Setiap orang pasti mempunyai mimpi  
namun yang terpenting adalah  
bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya  
tapi adalah seberapa besar usaha kamu  
dalam mewujudkan mimpi itu”

-Nazril Irham-

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua terhebat Bapak Siswanto dan Ibu tersayang Layla Fajriati, yang tiada hentinya memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku sampai saat ini. Detik ini pun kalian masih membentangkan sayap untuk melindungiku dari tantangan apapun. Dalam setiap langkahku kalian memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan.
2. Untuk adik tersayang Ulfa Dwi Ningtyas yang selalu membatu memberikan dukungan dan semangat agar bisa meraih prestasi yang bisa tunjukkan kepada semua orang bahwa kita bisa membanggakan keluarga kita.
3. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
4. Teman – teman seperjuangan, Wahyu Mei Nanda, Ragis Suganda, Riski Anando, yang selalu bersama serta saling memberi support kepada satu sama lain. Semoga ini menjadi langkah awal bagi kita semua mencapai kesuksesan dan membanggakan orang tua.



5. Teman sekaligus saudara, Ruhul Musakif, Pramana, Ratih Fitri Yanti, Oktalia Harva Reni. Terimakasih buat kalian yang siap membantu dan memberi dukungan selama ini.
6. Semua pihak yang selalu memberi dukungan atas skripsi ini dan selalu memberi pengalaman baru seperti organisasi yang saya ikuti yaitu, HMPS KPI, UKM Kesenian.
7. Keluarga besar KPI C yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan serta kebersamaannya selama ini.
8. Dosen pembimbing I Bapak Savri Yansah, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Dete Konggoro, M.I.Kom yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian studi dan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, yang selama ini telah mendukung dan memberi ilmu dan motivasi yang bermanfaat.
10. Untuk almamater kampus IAIN CURUP
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar Allah Maha Mengetahui semoga amal kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan pahala yang berlipat ganda.

**STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH  
NO 1 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM  
DI KABUPATEN KEPAHIANG**

**Oleh : Wahyu Farhan Sugianto (20521073)**

**ABSTRAK**

Tempat pesta malam seringkali menimbulkan efek negatif terhadap banyak masalah sosial seperti kriminalitas. Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran Perda yaitu adanya masyarakat yang melakukan pesta di malam hari. Pada tahun 2018 ke bawah memang sering terjadinya hal-hal negatif di pesta malam, hampir setiap tahun sering terjadinya hal negatif seperti minuman keras, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Dengan hal inilah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dalam upaya untuk menciptakan stabilitas nasional yang akan menjamin pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan keamanan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Organisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan peraturan daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak Satuan polisi pamong praja dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari berbagai jenis informasi yang terkait dengan sosialisasi Satuan polisi pamong praja dalam bentuk artikel, berita dan arsip. Hasil temuan, peneliti menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, sudah melaksanakan sosialisasi secara resmi pada tahun 2021, dengan cara pertemuan langsung di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten kepahiang. dan kendala yang dialami Satpol PP dalam mensosialisasikan perda tentang larangan pesta malam adalah keterbatasan sumber daya, seperti faktor anggaran kurang mendukung, terbatasnya anggota PPNS, dan sarana prasarana yang kurang mendukung, serta ada beberapa masyarakat yang masih tidak patuh dan tetap melanggar aturan perda. 1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan pesta malam. Pada tahun 2021, mereka melakukan sosialisasi secara formal di setiap kecamatan di Kabupaten Kepahiang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perda larangan pesta malam ini. 2. Salah satu kendala utama adalah faktor anggaran yang masih kurang memadai.

**Kata Kunci:** Strategi, Satuan Polisi Pamong Praja, Sosialisasi, Peraturan Daerah, Larangan Pesta Malam

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Literatur .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Pemerintahan.....	10
1. Pengertian Pemerintahan .....	10
2. Bentuk pemerintahan.....	10
B. Strategi Komunikasi Organisasi.....	11
1. Pengertian Komunikasi Organisasi .....	11
2. Strategi Komunikasi .....	14
3. Strategi dalam Komunikasi Organisasi .....	15
C. Sosialisasi.....	17
D. Satuan Polisi Pamong Praja .....	21
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	21
2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
3. Peran Satuan Polisi pamong Praja .....	24
E. Peraturan Daerah.....	25
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	25
2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	28
3. Proses Penyusunan Peraturan daerah .....	32
4. Otonomi daerah .....	33
F. Pesta Malam.....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
1. Sejarah berdirinya Satpol PP Kabupaten Kepahiang .....	39
2. Lokasi Penelitian .....	40
3. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kepahiang.....	40
4. Data Informan.....	43
5. Pembentukan Organisasi dan tata kerja Satpol PP Kabupaten Kepahiang .	45
6. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Kepahiang .....	45
B. Hasil Penelitian .....	47
1. Strategi Komunikasi Organisasi Satpol PP dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Tentang Larangan Pesta Malam.....	48
2. Kendala Satpol PP Kabupaten Kepahiang dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Larangan Pesta Malam .....	56
C. Pembahasan.....	59
1. Strategi Komunikasi Organisasi Satpol PP dalam mensosialisasikan perda tentang larangan pesta malam.....	59
2. Kendala Satpol PP dalam mensosialisasikan perda tentang larangan pesta malam.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>i</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini mengalami penurunan moralitas yang besar. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti pergaulan bebas dan sosialisasi yang buruk, masuknya budaya Barat (juga disebut "westernisasi"), kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, dan kurangnya pendidikan. Westernisasi adalah proses asimilasi secara membabi buta tanpa mempertimbangkan apakah elemen-elemen budaya barat sesuai atau tidak dengan budaya negara tersebut. Menyukai gaya hidup yang menggunakan minuman keras, tarian dansa di bar dan diskotik, serta berbagai kegiatan yang tersedia di tempat pesta malam adalah salah satu karakteristik perilaku westernisasi.

Tempat pesta malam memiliki efek negatif di berbagai wilayah, menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk kriminalitas. Masalah keamanan dan ketenteraman masyarakat adalah salah satu faktor yang dapat berkontribusi langsung pada peningkatan tingkat kriminalitas, salah satunya di Kabupaten Kepahiang.<sup>1</sup>

Pada masa penjajahan Belanda, Kabupaten Kepahiang bernama Kota Kepahiang dan ibu kotanya adalah afdeling Rejang Lebong. Kepahiang tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong selama tiga setengah

---

<sup>1</sup> Asdaf Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fernandes Diego Sijabat, Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, 2017.

tahun pendudukan Jepang. Pada akhirnya, berkat kerja keras dan loyalitas para pejuang Kabupaten Kepahiang, Mahkota Kepahiang yang hilang dapat diambil kembali dengan aman pada tanggal 7 Januari 2004, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.<sup>2</sup>

Di Kabupaten Kepahiang memiliki 8 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 105 Desa. Luas wilayahnya mencapai 665,00 km dan penduduk 147.667 jiwa, Salah satu Desa di Kabupaten Kepahiang yang dibahas oleh penulis yaitu Desa Bumi sari.

Di Kabupaten Kepahiang sendiri sudah ditetapkannya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019, tentang perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Kepahiang. Pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, terdapat penjelasan tentang pesta malam pada pasal 1 nomor 33-34, dan diantara pasal 25-26 terdapat penambahan pasal 25A tentang larangan pesta malam yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang, kelompok, badan, instansi pemerintah, dilarang menyelenggarakan pesta malam, dikecualikan pada ayat 1 pada kegiatan kenegaraan, keagamaan, adat istiadat dan budaya.

Tempat pesta malam seringkali menimbulkan efek negatif terhadap banyak masalah sosial seperti kriminalitas. Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran Perda yaitu adanya masyarakat yang melakukan pesta di malam

---

<sup>2</sup> Pemerintahan Kabupaten Kepahiang 2023, <https://kepahiangkab.go.id/new/?s=kepahiang>, diakses pada tanggal 12 desember 2023, pukul 13:45.

hari. Dalam Pra penelitian, berdasarkan data wawancara dengan Bapak Kabid Satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepahiang, pada tahun 2018 ke bawah memang sering terjadinya hal-hal negatif di pesta malam, hampir setiap tahun sering terjadinya hal negatif seperti minuman keras, mabuk-mabukan, dan sebagainya, dalam setiap tahun sekitar 30% itu sering terjadinya mabuk-mabukan dan minuman keras di setiap acara pesta malam, dan pada tahun 2018 juga pernah terjadi 2x pembacokan hingga 1x pembunuhan di Desa kelopak dan Ujan mas, dan 1x pencurian sepeda motor di kelurahan padang lekat. Untuk mencegah hal ini terjadi kembali, dibutuhkan pendekatan yang dapat mengurangi jumlah pelanggaran tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mengambil tindakan pencegahan dengan mengeluarkan Perda tentang larangan pesta malam, dan bagi yang melanggar akan dikenakan surat teguran, pembubaran terhadap pesta malam tersebut, hingga membayar denda.

Pemerintah daerah memiliki otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui peningkatan pelayanan, kebijakan, dan peran masyarakat, pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan terwujudnya masyarakat. Peran, menurut Sabrina dan Allen dalam Thoha adalah sekumpulan pola tindakan dan perilaku yang diharapkan sesuai

dengan posisi dan status seseorang.<sup>3</sup> Di Kabupaten Kepahiang masih ada sedikit masyarakat yang melakukan pesta pada malam hari dan terkadang menimbulkan kericuhan, minum-minuman keras, dan sebagainya.

Dengan hal inilah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dalam upaya untuk menciptakan stabilitas nasional yang akan menjamin pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan keamanan. Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Satuan Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan menertibkan keamanan pada masyarakat".<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan ketertiban umum dibutuhkan strategi komunikasi yang dapat dilakukan dengan melalui sosialisasi atau pembinaan, yang mencakup segala usaha, tindakan, pengendalian, dan pengarahan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketertiban kehidupan masyarakat. Namun, untuk menjalankannya, harus diawasi oleh lembaga negara yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban publik.<sup>5</sup>

Dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan pemerintah daerah, maka pentingnya dilakukan strategi sosialisasi ke masyarakat agar dapat mengurangi pelanggaran dalam peraturan daerah, salah satunya tentang di larangnya mengadakan pesta malam.

---

<sup>3</sup> Gatot Sambas Junaedi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi, Jurnal Tatapamong 2022.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Ni Ketut Hevy Yushantini, 'Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan', Jurnal Kertha Semaya, 8.6 (2020).



Dalam observasi awal penelitian ini, menurut Bapak Kabid Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang untuk tahun 2023 mereka sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa, dan sudah berjalan hingga 80%.Dan menurut informasi yang didapat setelah di sosialisasikan ke beberapa desa, mulai dari ujung merigi sampai ke Muara Langkap tidak ada lagi yang namanya pesta malam, terkecuali acara keluarga yang tidak mengundang khalayak ramai.

Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai seberapa jauh perkembangan setelah dilakukannya sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan judul **“Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Kepahiang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang diatas, penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Organisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan peraturan daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Kepahiang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan peraturan daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Kepahiang?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka penelitian ini hanya dilakukan lebih fokus serta mendalam, dan peneliti membatasi masalah hanya pada ruang lingkup satpol pp beserta jajarannya terkait Strategi Komunikasi Organisasi yang dilakukan dalam mensosialisasikan peraturan daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Organisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan peraturan daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong praja dalam mensosialisasikan Peraturan daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pihak yang akan menggunakannya di masa mendatang. Beberapa keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan berguna dan berfungsi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan.

2. Manfaat praktis

Untuk dijadikan pedoman bagi peneliti dan maupun mahasiswa dalam mengetahui Strategi Komunikasi Persuasif yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam mensosialisasikan peraturan daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam.

#### F. **Kajian Literatur**

Adapun tiga kajian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Mawar Octora Devyanie menulis skripsi dengan judul **"Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru."** Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Studi ini bertujuan untuk menentukan pendekatan yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru. Selain itu, kendala yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Kota Pekanbaru. Target penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap fenomena-fenomena mengenai Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2002.<sup>6</sup> Adapun penelitian ini membahas tentang

---

<sup>6</sup> Mawar Octora Devyanie, Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020), hal. 15.

bagaimana strategi Satpol PP dalam penegakan perda tentang hiburan umum, sedangkan penelitian saya membahas tentang Perda Larangan Pesta Malam.

Kedua, Herjuno Pratama menulis skripsi dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah” Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung berperan dalam mengontrol konsumsi alkohol di Kabupaten Temanggung. Teori peran Jones (dalam Mahsun) adalah pisau analisis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber informasi dari anggota Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tokoh Masyarakat, dan Konsumen.<sup>7</sup>

Ketiga, Paradita Cahya menulis skripsi dengan judul **“Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang” Program Praktik Perpolisian Tata Pamong**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima dilaksanakan di Kota Semarang, menentukan hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, dan menentukan strategi komunikasi persuasif yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang. Paradita Cahya, Strategi

---

<sup>7</sup> Herjuno Pratomo, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minimal beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, 2022.

Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang, Semarang, 2022. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif induktif. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data melibatkan pengurangan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Paradita Cahya, Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang, Semarang, 2022.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemerintahan**

##### **1. Pengertian Pemerintahan**

Dalam arti luas, pemerintah adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, pemerintah dalam arti sempit adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas fungsi eksekutif saja, seperti yang dilakukan oleh presiden, menteri, hingga birokrasi paling bawah.<sup>9</sup>

Menurut Prof. R. Djokosutono, SH, seorang sarjana hukum terkenal, negara dapat juga didefinisikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama, yang berfungsi sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, seperti kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, dan kesehatan, antara lain.<sup>10</sup>

##### **2. Bentuk pemerintahan**

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : monarkhi, aristokrasi, dan demokrasi.

---

<sup>9</sup> Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006), hal. 46

<sup>10</sup> C.S.T kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 91

Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios. Sedangkan dalam teori modern bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarki dan republik, pertama kali dikemukakan oleh Niccolò Machiavelli dalam bukunya yang berjudul "Il Principe". Pada perkembangannya secara umum bentuk pemerintahan yang banyak diadopsi ialah teori modern.<sup>11</sup>

## **B. Strategi Komunikasi Organisasi**

### **1. Pengertian Komunikasi Organisasi**

Komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks, maka mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Organisasi yang anggotanya hanya tiga orang akan jauh berbeda proses komunikasinya dengan organisasi yang anggotanya seribu orang.<sup>12</sup> Pengertian komunikasi organisasi secara fungsional dilihat dari pertunjukan serta penafsiran pesan yang terjadi pada unit-unit komunikasi yang berasal dari bagian dari sebuah organisasi sehingga

---

<sup>11</sup> Mawar Octora Devyanie, Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020), hal.21-22

<sup>12</sup> R.Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi Strategi meningkatkan kinerja perusahaan, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal.32

terjalin hubungan satu sama lain serta berfungsinya dalam suatu lingkungan.<sup>13</sup>

Definisi komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang secara umum dapat disimpulkan, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal.
- b. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media.
- c. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya dan keterampilan atau skill-nya.
- d. Komunikasi organisasi terjadi sebagai proses pertukaran pesan dalam satu jaringan yang saling berhubungan untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti.

Menurut Gold Haber yang dikutip oleh Arni Muhammad dalam bukunya Komunikasi Organisasi, bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Komunikasi organisasi mempunyai peranan penting dalam memadukan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu perusahaan, yaitu:

- a. Menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan.

---

<sup>13</sup> Deddy Mulyana, Metodologi Penulisan Kuantitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, (Bandung, 2004), hal.31-32

<sup>14</sup> Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.65



- b. Menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara efektif.
- d. Memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan iklim yang menimbulkan keinginan orang untuk memberikan kontribusi.
- e. Mengendalikan prestasi.

Komunikasi organisasi mempunyai lima arah komunikasi kemungkinan dapat terjadi, seperti yang disebutkan oleh John M. Ivancevich dalam buku *Human Resource Management*:<sup>15</sup>

- a. Komunikasi ke bawah, adalah komunikasi yang mengalir dari individu dengan kedudukan lebih tinggi dalam hierarki organisasi kepada individu atau kelompok yang berkedudukan lebih rendah. Misalnya, bentuk komunikasi dalam institusi ditunjukkan dengan memo dan surat resmi, serta kebijakan yang ditetapkan suatu organisasi.
- b. Komunikasi ke atas, adalah komunikasi yang terjadi dari individu yang kedudukannya lebih rendah dalam status organisasi kepada mereka yang mempunyai kedudukan hierarki yang lebih tinggi. Hal ini menggambarkan kedudukan komunikator berada pada tingkatan yang lebih rendah daripada penerima pesan dalam sebuah organisasi
- c. Komunikasi horizontal, adalah komunikasi yang terjadi apabila dalam sebuah organisasi terdapat lintas fungsi yang berbeda- beda.

---

<sup>15</sup> John M. Ivancevich, *Human Resource Management*, (New York: McGraw-Hill Irwin, 2005), hal.121

Hal ini dapat dicontohkan bentuk komunikasi yang terjadi pada departemen produksi dengan penjualan dalam organisasi bisnis. Komunikasi ini diperlukan adanya koordinasi dan integrasi fungsi organisasi.

- d. Komunikasi diagonal, adalah komunikasi yang akan terjadi terhadap lintas fungsi maupun tingkatan dalam organisasi. Komunikasi ini jarang dipergunakan, namun komunikasi diagonal diperlukan apabila anggota-anggota dalam organisasi tidak mampu berkomunikasi secara efektif dengan jalur komunikasi konvensional.
- e. Komunikasi eksternal, adalah komunikasi yang terjalin dengan pihak lain karena adanya presentasi produk ke luar organisasi.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu Organisasi berupa Penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama anggota atau pemimpin organisasi.

## **2. Strategi Komunikasi**

Strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan, taktik, dan cara yang akan dipergunakan oleh kelompok atau organisasi untuk melancarkan komunikasi dengan memperlihatkan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi komunikasi merupakan perpaduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata pendekatannya berbeda-beda tergantung pada suatu situasi dan kondisi.<sup>16</sup>

Dalam strategi komunikasi, peran komunikan sangatlah penting, karena strategi komunikasi harus bersifat dinamis, sehingga komunikator sebagai pelaksana dapat segera mengadakan komunikasi apabila ada suatu faktor yang memengaruhi. Suatu pengaruh yang menghambat komunikasi dapat datang sewaktu-waktu, terlebih jika terdapat pada komponen media atau komponen komunikan, sehingga efek yang diharapkan tidak kunjung tercapai.

Seorang komunikan akan mempunyai kemampuan dan strategi untuk melakukan perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikasi melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa seorang komunikator ikut serta dengannya. Dengan kata lain, komunikator dan komunikan merasa ada persamaan atau nyambung dalam melakukan komunikasi, karena sikap komunikator berusaha menyamakan diri dengan komunikan sehingga menghasilkan feedback yang baik.<sup>17</sup>

### **3. Strategi dalam Komunikasi Organisasi**

Komunikasi organisasi adalah proses dalam menciptakan serta bertukar pesan dalam suatu jaringan interaksi yang berhubungan satu dengan yang lain dalam satu lingkungan yang pasti serta konsisten.

---

<sup>16</sup> Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.65-66

<sup>17</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.28

Menurut Arni Muhammad, pendekatan yang digunakan dalam strategi komunikasi organisasi, yaitu:<sup>18</sup>

a. Pendekatan rasional (the rational approach)

Pendekatan rasional berdasarkan pada pemikiran keyakinan yang dimiliki dapat menentukan jalan yang akan dihadapi. Dengan kata belief atau rasa percaya yang telah dibangun sehingga menimbulkan kepercayaan dalam menerima suatu kebenaran strategi yang akan menentukan kondisi sesuai dengan yang telah dipilih guna menjalankan tugas dan bertransaksi dengan pihak lain. Kepercayaan yang telah dimiliki akan membawa seseorang menjadi supervisor yang tepat.

b. Pendekatan perilaku (the behavior approach)

Pendekatan perilaku berdasarkan pada pendapat tentang perubahan human being (kemanusiaan) yang secara efisien dihasilkan dari pengamatan perilaku yang tajam dibandingkan dengan cara berpikir. Secara nyata, sikap maupun proses internal dalam diri dihasilkan dari pengamatan serta pengukuran yang negatif. Obsevable behavior atau pengamatan perilaku menjadi pusat perhatian. Terjadinya

c. Pendekatan Pengalaman

Adapun manfaat yang dihasilkan dari pendekatan pengalaman dengan mempergunakan pendekatan belajar, antara lain:

1. Keefektifan dalam belajar sehingga lebih aktif.

---

<sup>18</sup> Arni Muhammad, Op. Cit, hal.67

2. Berpusat pada masalah akan lebih tahan lama dibandingkan hanya dengan teori.
3. Komunikasi yang dilakukan dua arah lebih efektif jika dibandingkan hanya satu arah.
4. Controlling menciptakan peserta lebih banyak untuk belajar dan mampu bertanggung jawab.
5. Perpaduan antara pemikiran dan tindakan akan membuat lebih efektif.

### **C. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses pembelajaran yang kompleks. Melalui sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia beradab yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Bayi yang baru lahir adalah makhluk yang sangat lemah. Terserah orang dewasa untuk memenuhi semua kebutuhan fisik mereka. Namun dari situlah ia mulai berinteraksi dengan lingkungan dan menyerap banyak hal hingga ia menjadi dewasa, yang berakhir setelah kematiannya. Yang diserap meliputi sikap dan nilai, suka dan tidak suka, perasaan senang dan sedih, cita-cita dan tujuan hidup, cara menyikapi lingkungan, dan segala macam pemahaman. Dia memperoleh semua ini melalui proses yang diserap meliputi sikap dan nilai, suka dan tidak suka, perasaan senang dan sedih, cita-cita dan tujuan hidup, cara menyikapi lingkungan, dan segala macam pemahaman.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nofia Angela, M.Pd (2013), Sosiologi Sosialisasi. hal.2

Sosialisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebaran informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak lain (pihak berwenang, masyarakat terdampak program, masyarakat umum). Narwoko dan Suyanto mengartikan sosialisasi sebagai sosialisasi yang disengaja, yaitu sosialisasi yang dilakukan secara sadar, seperti mengajar, mendidik, berdakwah, memberi petunjuk, menasihati, dan sebagainya. Di sisi lain, sosialisasi yang tidak disengaja mengacu pada perilaku dan sikap yang diamati setiap hari. Terlihat ditiru oleh orang lain, misalnya tindakan dan sikap seorang ayah ditiru oleh putranya, dan perilaku seorang ibu ditiru oleh putrinya.<sup>20</sup>

Gibson (1994) memandang sosialisasi sebagai kegiatan yang dilakukan organisasi untuk berinteraksi dengan tujuan organisasi dan individu. Greenberg (1995) mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses di mana individu diubah dari orang luar menjadi berpartisipasi sebagai anggota organisasi yang efektif. Berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi/lembaga. Sosialisasi dapat digunakan untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan, tujuan dan masalah lain yang berkaitan dengan organisasi.<sup>21</sup>

Dari sudut pandang sosiologi, sosialisasi dianggap sebagai proses yang membantu individu belajar dan beradaptasi, bertindak dan berpikir untuk dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai individu dan anggota

---

<sup>20</sup> Hetty Kurniawati, Meiselina Irmayanti & Rasiana Br. Saragih (2017), Strategi Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Bengkulu di Kelurahan Malabero, Jurnal Ultimacomm Vol. 9 No. 1, Juni 2017). hal.8

<sup>21</sup> Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 29

masyarakat. Setiap individu dalam suatu masyarakat yang berbeda melewati proses sosialisasi yang berbeda-beda, karena proses sosialisasi sangat ditentukan oleh struktur budaya dan lingkungan sosial yang bersangkutan. Oleh karena itu, sosialisasi berfokus pada individu dalam kelompok melalui pendidikan dan pengembangan. Meskipun sosialisasi dapat berbeda-beda antar organisasi, kelompok, dan komunitas, namun tujuan sosialisasi sendiri memiliki banyak kesamaan, yaitu:

- a) Individu harus diberi ilmu pengetahuan (keterampilan) yang di butuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat.
- b) Individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya
- c) Pengendalian fungsi-fungsi organic yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
- d) Bertingkah laku selaras dengan norma atau tata nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada lembaga atau kelompok khususnya dan masyarakat umumnya.<sup>22</sup>

Sosialisasi adalah suatu proses dimana kedua belah pihak berpartisipasi secara aktif.<sup>23</sup> Bagian pertama adalah bagian yang mensosialisasi dan bagian kedua adalah bagian disosialisasi. Proses sosialisasi berlangsung melalui sarana sosialisasi. Sarana sosialisasi ini diibaratkan sebagai saluran yang menyalurkan nilai, norma atau pengetahuan

---

<sup>22</sup> Hartono dan Arnicun Aziz, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 117

<sup>23</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 76

dari orang yang memberikan proses sosialisasi kepada orang yang disosialisasikan. Berikut beberapa sarana sosialisasi yaitu :

- a) Orang tua atau keluarga
- b) Teman bermain
- c) Sekolah
- d) Media massa
- e) Masyarakat

Dalam organisasi, sosialisasi dianggap sebagai strategi integrasi, Prof.Dr. Veithzal Rivai, M.B.A dan Prof.Dr. Deddy Mulyadi, M.Si. dalam bukunya *Sosialisasi* dikatakan sebagai bentuk integrasi organisasi. Sosialisasi dari perspektif integratif adalah strategi untuk mencapai keberhasilan bersama dan konsisten sehubungan dengan tujuan individu dan organisasi.<sup>24</sup> Dengan demikian, secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses penyampaian dan penyerapan nilai-nilai/informasi untuk mencapai saling pengertian antara pihak yang melakukan sosialisasi dengan pihak yang disosialisasikan.

Pentingnya sosialisasi ditekankan dalam buku *Komunikasi, Media dan Komunikasi Politik* karya Henry Subiakto dan Rachmah Ida Sebagaimana dikutip dalam bukunya pada bab sosialisasi politik dan partisipasi politik, mereka menyatakan bahwa sosialisasi politik sangatlah penting. Sosialisasi mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Jika sosialisasi tidak dapat mempengaruhi perilaku manusia,

---

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 269



maka segala politik, hukum dan kebijakan yang memerlukan dukungan publik akan gagal dan tidak efektif.<sup>25</sup> Oleh karena itu, sosialisasi menjadi penting dalam melaksanakan program pemerintah dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

#### **D. Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja, atau Satpol PP, adalah lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berlokasi di daerah provinsi atau daerah/kota. Peraturan Daerah mengatur organisasi dan cara kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja di daerah provinsi dipimpin oleh kepala yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah; di daerah/kota, dipimpin oleh kepala yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa, "Pamong Praja" berasal dari kata "Pamong" dan "Praja". Kata "Pamong" artinya "pengasuh", dan "Among" artinya "mengasuh". Sementara praja adalah pegawai negeri, mengasuh atau merawat anak kecil biasanya disebut mengemong anak kecil. Pangreh seorang prajurit atau pegawai pemerintah. Kamus Besar Bahasa

---

<sup>25</sup> Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Op.Cit.*, hal. 57

Indonesia mendefinisikan Pamong Praja sebagai pegawai negeri yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan negara.<sup>26</sup>

## **2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang semboyan Prajawibawa sebenarnya sudah ada sejak berdirinya Bailluw, saat VOC menduduki Batavia (1602). Saat itu, Bailluw adalah seorang polisi, sekaligus jaksa dan hakim yang bertugas menyelesaikan perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga kota. Selain untuk menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota, organisasi ini juga berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap kediaman dan Kawedanan untuk memberikan tugas ketertiban dan keamanan setelah masa pemerintahan Raffles (1815). Bailluvini terus berkembang menjadi organisasi yang tersebar di setiap asrama dan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi polisi kolonial berkembang pada: Pertama, polisi pamong praja (Bestuurpolitie) merupakan bagian dari pemerintah pribumi dan didukung oleh kepala desa, penjaga malam, dan pegawai negeri sipil. Kedua, Departemen Umum Kepolisian (Algemeen Politie), merupakan unit khusus yang bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (Gewapende Politie). Adapun polisi pelayanan umum dan polisi umum sama-sama melapor kepada kejaksaan (Procureur Generaal) pada Mahkamah Agung (Hoogerrechtshof) sebagai

---

<sup>26</sup> Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta, Balai Pustaka), hal.817

orang yang paling bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Polisi pamong praja (Bestuurpolitie) hadir untuk mendukung fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh kepala desa dan membantu petugas layanan publik. Hal ini terkait dengan fungsi pelayanan sipil, yang menekankan kemampuan untuk mengarahkan warga dibandingkan memantau mereka seperti yang terjadi dalam kepolisian modern.

Setelah dimulainya proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah Polsek Kapanewon di Yogyakarta dengan Surat Keputusan Kantor Prajadi Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pada tanggal 10 November 1948, badan tersebut diubah menjadi Divisi Polisi Pelayanan Umum berdasarkan Surat Perintah Pelayanan Umum Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948. Di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UR32/2/21/1950 untuk mengubah Tim Polisi PP menjadi satuan polisi. Inilah cikal bakal terbentuknya SatPol PP. Tanggal 3 Maret kemudian dipilih sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahunnya.

Pada tahun 1960, pembentukan satuan polisi pamong praja di luar Jawa dan Madura dimulai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1. Resolusi Nomor 7 Tahun 1960

tanggal 30 November 1960 mendapat dukungan dari penguasa militer (Angkatan Bersenjata). Pada tahun 1962, namanya diubah menjadi Pagar Baya Persatuan berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 1962 tanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dengan kepolisian negara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pedoman Kepolisian. Pada tahun 1963, organisasi ini kembali berganti nama menjadi Satuan Pagar Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU tersebut disebutkan SatPol PP adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi desentralisasi.<sup>27</sup>

### **3. Peran Satuan Polisi pamong Praja**

Orang-orang yang memiliki posisi dalam masyarakat diharapkan untuk memiliki peran. Peran adalah kumpulan aturan yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang diikuti dan dipandu oleh seseorang dalam kehidupan sosialnya.<sup>28</sup>

Singkatnya, peran adalah cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

---

<sup>27</sup> Kartasapoetra Misdyananti. 1993. Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah. (Bumi Aksara. Jakarta). hal 28

<sup>28</sup> Amboro, F. (2013). "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta Tahun 2012" (Doctoral Dissertation, Fisipol Umy). hal 7.

kedudukannya dalam masyarakat. Peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dalam penegakkan Peraturan daerah karena pemerintahan daerah yang lebih luas, dinamis, dan kompleks dengan segala masalah yang terkait dengan ketertiban umum. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena menunjukkan kinerja dan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>29</sup>

## **E. Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>30</sup>

Dalam negara Indonesia, wilayahnya dibagi lagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Peraturan pada umumnya adalah tindakan penegakan hukum yang mengikat atau dapat dilaksanakan (ringkasan) atau (standar umum)

---

<sup>29</sup> Naafi'i, S. (2013). "Konflik Peran Pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Kota Semarang).", Skripsi Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, hal 41-42.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>31</sup> Anonim, Pemerintahan daerah, 29 2018, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia), diakses pada Selasa 19 Desember 2023 Pukul 14.02 WIB

yang dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum atau abstrak sehingga peraturan dapat ditegakkan dalam pelaksanaannya dan Keputusan dikeluarkan untuk menerjemahkan peraturan tersebut ke dalam peristiwa yang nyata dan praktis. Peraturan dapat mengatur masyarakat dan juga daerah. Untuk itu dibentuklah peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatur ketertiban disetiap daerah. Peraturan daerah dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa daerah dibagi menjadi peraturan daerah provinsi yang disetujui oleh gubernur, sedangkan peraturan daerah provinsi yang disetujui oleh bupati/walikota yang mengatur tentang daerah provinsi. Kabupaten dan kota mempunyai peraturan daerah yang diatur dengan undang-undang dan kewenangan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya peraturan daerah merupakan salah satu bentuk pemberdayaan dari pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan tambahan berupa peraturan daerah sangat diperlukan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya peraturan perundang-undangan disusun bersama DPRD dan kepala daerah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Peraturan daerah diatur oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD kabupaten/kota dan disahkan oleh bupati/walikota untuk mengatur kepentingan masyarakat atau susunan

pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintah kabupaten/kota dalam bidang otonomi dan penunjang.<sup>32</sup>

Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perkembangan Peraturan Perundang-undangan, isi peraturan daerah adalah keseluruhan isi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi dan penunjang serta memperhatikan keadaan tertentu daerah. serta pengembangan lebih lanjut peraturan hukum tingkat yang lebih tinggi. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gubernur, atau bupati/walikota.

Apabila dalam suatu sidang gubernur atau bupati/walikota dan DPRD mengajukan rancangan perda yang isinya sama, maka yang dibicarakan adalah rancangan perda yang diajukan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang diajukan oleh gubernur atau bupati utama/wali kota yang digunakan adalah rancangan undang-undang untuk bahan persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah

---

<sup>32</sup> Manan, Bagir, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

- c) Tata ruang wilayah daerah
- d) APBD
- e) Rencana program
- f) Perangkat daerah
- g) Pemerintahan daerah
- h) Dan Pengaturan umum lainnya

## **2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan Peraturan daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Formasi atau badan yang sesuai, yaitu peraturan perundang-undangan dalam bentuk apa pun, harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dibatalkan atau batal jika dilakukan oleh organisasi/pejabat yang tidak berwenang.
- c) Kesesuaian antara jenis dan isi peraturan perundang-undangan, yaitu dalam membentuk peraturan hukum kita harus benar-benar memperhatikan kesesuaian isi dengan jenis peraturan hukum.
- d) Dapat dilaksanakan, yaitu setiap kreativitas legislasi harus memperhatikan efektivitas hukum dalam masyarakat, baik secara filosofis, hukum, dan sosiologis.



- e) Efektif dan bermanfaat, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dikembangkan karena benar-benar diperlukan dan berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f) kejelasan susunan kata, secara spesifik, setiap ketentuan hukum harus memenuhi persyaratan teknis konstruksi, sistem dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum harus jelas dan mudah dipahami. Tidak ada ruang untuk banyak penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya
- g) keterbukaan, yakni proses penyusunan peraturan hukum, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, bersifat transparan dan bersifat publik.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkontribusi dalam proses pengembangan peraturan perundang-undangan. Disamping itu materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b) Asas kemanusiaan bahwa isi setiap peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan yang memadai terhadap hak asasi manusia serta kehormatan dan martabat seluruh warga negara dan bangsa Indonesia.

- c) Asas kebangsaan, yang menurutnya setiap peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan ciri bangsa Indonesia yang majemuk (beragam) dengan tetap menjaga asas negara kesatuan NKRI.
- d) Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat di dalam setiap pengambilan keputusan.
- e) Asas kenusantaraan, yaitu setiap unsur peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan muatan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap unsur peraturan daerah harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g) Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
- h) Asas kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang menyatakan bahwa setiap muatan peraturan daerah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang membeda-bedakan asal usul, baik agama, suku, ras, golongan sosial, jenis kelamin, maupun status social.

- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum, yang menyatakan bahwa setiap unsur yang terkandung dalam peraturan daerah harus mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j) Asas keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian, yang artinya setiap isi peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keselarasan, dan keterkaitan antara kepentingan perseorangan dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain asas dan muatan penting tersebut di atas, DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah juga akan memperhatikan kepentingan daerah/daerah untuk dapat bersaing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Prinsip penetapan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, masyarakat daerah tidak hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga melalui peningkatan daya saing energi dengan memperhatikan potensi dan kepentingan lokal/daerah, pemberian insentif (kemudahan perizinan, pengurangan beban pajak daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerah serta menciptakan peluang yang menyambut pekerja dan meningkatkan PDRB masyarakat

### 3. Proses Penyusunan Peraturan daerah

Dalam rangka tertib pengelolaan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan adanya proses atau tata cara pengembangan peraturan daerah agar lebih terpusat dan terkoordinasi. Memang dalam menyusun peraturan daerah diperlukan persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan tentang isi yang akan diatur dalam peraturan daerah, pengetahuan bagaimana menyusun isi peraturan daerah secara ringkas namun jelas sehingga baik dan benar. mudah dimengerti. memahami bahasa, menyusunnya secara sistematis dan teratur tanpa mengabaikan formalitas bahasa Indonesia dalam membentuk kalimat.

Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a) Proses penyiapan rancangan peraturan daerah merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan pemerintah daerah (dalam hal ini rancangan peraturan daerah yang diusulkan untuk inisiatif ini). Proses ini meliputi persiapan proyek inisiatif, proyek akademik dan proyek hukum.
- b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD
- c) Proses pengesahan oleh Kepala daerah dan pengundangan oleh Sekretaris daerah<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ni'Matul, Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi (Rajawali Pers. Makassar). hal 322-327

#### 4. Otonomi daerah

Otonomi daerah yaitu kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, terutama dalam hal pemerintahan umum dan pembangunan, yang sebelumnya diawasi oleh pemerintah pusat, dikenal sebagai autonomi. Untuk melakukannya, modal diperlukan, tetapi juga sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam, modal, dan teknologi.<sup>34</sup>

Otonomi daerah adalah otonomi daerah yang memiliki kemandirian hukum sendiri dan pemerintahan sendiri yang dikelola dan diatur oleh undang-undang sendiri. Oleh karena itu, otonomi daerah lebih menekankan pada prospek daripada kondisi.<sup>35</sup>

#### F. Pesta Malam

Pesta malam adalah sebuah kegiatan pribadi, badan, instansi pemerintah, kelompok dan/atau sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi pada malam hari, pesta dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, adat-istiadat atau pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara atau kegiatan pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan dalam rangka memeriahkan acara, acara pernikahan, kelahiran, khitanan, kegiatan dengan tujuan komersil dengan fasilitas hiburan music atau hiburan lainnya yang mengundang khalayak ramai.

---

<sup>34</sup> Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri", (Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), 2,Nomor 1), 9-18. hal 10.

<sup>35</sup> Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal.33.

Dengan kehidupan di kota-kota besar. Tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup Anda, tetapi juga menjadi cara untuk berhubungan dengan orang lain dan bersosialisasi dengan mereka. Istilah "Enjoy atau dugem di kehidupan malam" menjadi sangat terkenal di Indonesia karena kebutuhan eksekutif muda, atau eks mud, untuk menemukan cara untuk menyeimbangkan emosi mereka dan rutinitas pekerjaan mereka di kantor dan bisnis yang dikelola sendiri.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Anthony Tibert P. Panjaitan, Anita Runtuwene, Sikap Mahasiswa Terhadap Aktivitas Tempat Hiburan Malam Di Kelurahan Bahu Kota Manado, 2019.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode mempelajari suatu fenomena sosial dan suatu permasalahan manusia, sedangkan deskriptif adalah bagian dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau permasalahan yang sedang terjadi.<sup>37</sup>

Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunggulan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Oleh karena itu, laporan penelitian akan memuat kutipan data untuk memberikan wawasan terhadap penyajian laporan. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya, yang menguraikan data-data yang berkaitan dengan Strategi Satuan polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan Peraturan daerah No 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam.

---

<sup>37 25</sup> Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Kencana,2010), hal.34

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dan Objek dalam penelitian adalah Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam.

## **D. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data.<sup>38</sup> Data primer diperoleh dari informan yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai pihak yang dianggap berwenang dan mengetahui data yang diperlukan dan relevan. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat Desa Bumi Sari.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.<sup>39</sup> Data sekunder diperoleh dari berbagai jenis informasi yang

---

<sup>38</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 308

<sup>39</sup> Ibid.,hal. 309



terkait dengan sosialisasi Satuan polisi pamong praja dalam bentuk artikel, berita dan arsip.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau penanggung jawab pengumpulan data) mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai selama proses pengumpulan data.<sup>40</sup> Hasil wawancara digunakan untuk mengungkap hasil pelaksanaan strategi satuan polisi pamong praja terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi tentang perda larangan pesta malam.

### 2. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data secara langsung dengan cara mengamati orang dan tempat selama penelitian.<sup>41</sup> Observasi digunakan untuk mengamati secara dekat strategi Satuan polisi pamong praja dalam hal kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

### 3. Dokumentasi

Teknik lain memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumentasi yang tersedia bagi responden

---

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.188

<sup>41</sup> Ibid., hal. 197

dari tempat mereka tinggal atau melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>42</sup> Penulis menggunakan bahan dari berbagai sumber, seperti arsip, foto, buku, dll

#### **F. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis proses sosial yang sedang berlangsung dan makna peristiwa yang tampak. Oleh karena itu analisis kualitatif digunakan untuk memahami proses dan peristiwa, bukan hanya untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Sebelum membahas langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini, ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya analisis data itu.

Bogdan berpendapat bahwa analisis data adalah proses mempelajari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya agar mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis data meliputi pengorganisasian data, mendeskripsikan data, mensintesis, memilah data ke dalam pola memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hal. 81

<sup>43</sup> Sugiyono, Op.Cit., hal. 332

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah berdirinya Satpol PP Kabupaten Kepahiang**

Satuan Polisi Pamong Praja kepahiang dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tanggal 24 Desember 1990 tentang Pembinaan dan Penataan satuan Polisi Pamong Praja, dan berdasarkan Peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2005 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 21 Tahun 2005 tentang peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang dijelaskan, bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja berada pada Bagian ketertiban Sekretariat Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tanggal 24 Desember 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Kepala Bagian Ketertiban sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang karena jabatannya adalah Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang. Kepala sub bagian bina ketertiban pada bagian Ketertiban secretariat daerah kabupaten kepahiang karena jabatannya adalah wakil kepala polisi pamong praja kabupaten kepahiang. Sedangkan menteri Polisi pamong praja kecamatan, karena jabatannya adalah kepala polisi pamong praja kecamatan, dan anggota polisi pamong praja yang pangkatnya tertinggi adalah wakil kepala polisi

pamong praja kecamatan ( Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja).

## 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan letak geografisnya, Kantor satuan polisi pamong praja Kabupaten kepahiang berada di Jl. Kepahiang – Curup, Kecamatan Kepahiang kabupaten Kepahiang.<sup>44</sup>


Secara Administrasi, batas wilayah kabupaten kepahiang antara lain:

- a. Di sebelah Utara : Kabupaten Rejang Lebong curup
- b. Di sebelah Timur : Kecamatan Ulu Musi
- c. Di sebelah Selatan : Kecamatan Taba Penanjung
- d. Di sebelah Barat : Kecamatan Pagar Jati

## 3. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kepahiang

Gambar 4.1

### Struktur Organisasi



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2024

<sup>44</sup> Arsip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang 2024

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 20 Tahun 2010 diatur bahwa susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang Terdiri atas:<sup>45</sup>

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  2. Seksi Penyelidikan dan penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian
  2. Seksi Kerjasama
- e. Bidang sumber daya aparatur
  1. Seksi Pelatihan Dasar
  2. Seksi Teknis Fungsional
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
  1. Seksi Satuan Linmas
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

---

<sup>45</sup> Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 16 Tahun 2012

Tabel 4.1

## Daftar Nama dari Struktur Petugas Satpol PP Kab. Kepahiang

No	Nama	Jabatan
1	Destiana, SE	Kasat Pol PP
2	Destiana, SE	Sekretaris
3	Nuraziza, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Laila Murrituti, SE	Kasubbag Perencanaan dan Program
5	Zainal Aripin, S.IP	Kasubbag Keuangan
6	Rike Kumala Sari, S.IP	Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum
7	Solati, S.IP	Kabid Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah
8	Juanda, SE	Kabid Perlindungan Masyarakat
9	Paimin, S.Sos	Kabid Pemadam Kebakaran
10	Adiansyah, S.IP	Kasi Latihan Dasar
11	Johan Akri, SH	Kasi Operasi dan Pengendalian
12	Linda Asmara, SH	Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
13	Arpan, SE	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
14	Indria Adi Syahputra, S. Kom	Kasi Pembinaan Potensi Masyarakat

15	KMS. Angga Azhari, SE	Kasi Bina Potensi Linmas
16	Medi Endang L,S.IP	Kasi Pemadam Kebakaran
17	Rio Noftian, SE	Kasi Alat dan Perbekalan
18	Jeckson Putra MT, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda
19	Slamet Riyanto, ST	Polisi Pamong Praja Ahli Muda
20	Camelia Nur, SE	Polisi Pamong Praja Ahli Muda
21	Enggi Januarinda, SH	Analisis Kebakaran Muda
22	Sahri	Staf Keuangan
23	Ramu Zakir	Staf Keuangan
24	Vio Viery Veroza, SH	Staf Umum
25	Murlis	Staf Umum
26	Hafiza Aritonang, SH.,M.Mpd	Staf Umum

*Sumber: Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepahiang*

#### 4. Data Informan

Dalam melaksanakan penelitian tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mensosialisasikan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam, peneliti akan memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai responden, peneliti menentukan responden dari karakteristik Satpol PP yang memang tugasnya dibidang penegak perda dan tugas mensosialisasikan perda, dari data dan hasil penelitian yang sudah diambil sebagai berikut:<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Arsip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang 2024

**Tabel 4.2****Data Nama Informan**

No	Nama	Status
1	Solati, S.IP	Kepala Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang
2	Arpan, SE	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP
3	Siswanto	Sekretaris Desa Bumi Sari
4	Muh Usman	Bapak Imam Desa Bumi Sari
5	Raditya Nauval Agusti	Masyarakat Desa Bumi Sari
6	Angga Apriandi	Masyarakat Desa Bumi Sari

*Sumber: Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepahiang*

Kemudian disini penulis mengidentifikasi informan berdasarkan umurnya. karena usia seseorang selalu dijadikan tolok ukur untuk menentukan efektif atau tidaknya seseorang bekerja, dan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi pilihan seseorang.

**Tabel 4.3****Data Umur Informan**

Informan	Kelompok Umur (Tahun)	
	20-30	30-45
Kepala Bidang Perda Satpol PP		1
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyelidikan Satpol PP		1
Masyarakat	2	2



## **5. Pembentukan Organisasi dan tata kerja Satpol PP Kabupaten**

### **Kepahiang**

Dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta untuk mencapai Visi, Misi Kabupaten Kepahiang, maka diperlukan peningkatan kemampuan pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penyidik Pegawai Negeri ( PPNS ).

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang dituangkan dalam satu Peraturan Daerah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang.

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Kepahiang**

Untuk melaksanakan tugas teknis satuan, dibawah Kepala Satuan dibentuk:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 16 Tahun 2012

- a. Peleton-peleton oprasional satuan polisi pamong praja
- b. Peleton/regu provost
- c. Peleton-peleton lainnya sesuai dengan kebutuhan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang merupakan Unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kepahiang. Keputusan Bupati Kepahiang yang menyangkut perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Satuan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas pokok melaksanakan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pedoman dan pengarahan terhadap satuan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada perbup nomor 16 tahun 2012 pasal 5 satuan polisi pamong praja Kabupaten kepahiang mempunyai fungsi:

- a. Peyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan Daerah, peraturan Bupati Kepahiang dan Keputusan Bupati Kepahiang
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan di daerah;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan pengembangan satuan perlindungan Masyarakat

- d. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas serta Evaluasi pelaksanaan informasi dan kesiagaan
- e. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati Kepahiang
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Melakukan pembinaan terhadap Satuan perlindungan Masyarakat..

## **B. Hasil Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menafsirkan tanggapan para responden penelitian antara lain Kepala bidang penegak perda Satpol PP Kabupaten Kepahiang, dan aparat masyarakat yang dilakukan melalui wawancara terkait dengan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang strategi Satuan

polisi pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang larangan pesta malam, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Strategi Komunikasi Organisasi Satpol PP dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Tentang Larangan Pesta Malam**

Untuk mensosialisasikan Peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang larangan pesta malam diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar proses sosialisasi dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Strategi komunikasi adalah cara yang dipilih dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dari penulis yang menanyakan “Apakah sudah terlaksananya Proses Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang larangan Pesta malam di Kabupaten kepahiang, seperti apa bentuk sosialisasinya?” Kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang, Bapak Solati, S.IP dan beliau mengatakan:

*“Sudah, kami sudah melaksanakan sosialisasi perda pada tahun 2021, bentuk sosialisasinya yaitu kami melakukan pertemuan langsung, mengadakan acara kegiatan publik secara resmi atau formal di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten kepahiang, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perda tersebut.”<sup>48</sup>*

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Solati, S.IP, Rabu 22 Mei 2024

Dari wawancara di atas menurut jawaban dari Kepala Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja, mereka sudah melaksanakan sosialisasi secara resmi pada tahun 2021, dengan cara pertemuan langsung di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten kepahiang.

Bapak Solati, S.IP sebagai penegak perda juga menjelaskan strategi mereka dalam mensosialisasikan perda yaitu dengan cara terus membina masyarakat dan terus selalu mensosialisasikan mengenai perda ke setiap desa-desa, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Selain itu strategi kami dalam mensosialisasikan perda tidak hanya di tahun tersebut saja, tetapi pada tahun-tahun berikutnya pada tahun 2022 hingga 2024 ini, kami juga masih terus melaksanakan sosialisasi perda, tetapi hanya sebagai kunjungan atau pertemuan ke setiap desa-desa-desa melalui kepala desa atau perangkat desa, sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan di lapangan dari hasil sosialisasi yang telah kami laksanakan secara resmi pada tahun 2021.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mereka terus melakukan sosialisasi ke desa-desa tetapi dalam bentuk kunjungan melalui kepala desa maupun perangkat desa, sebagai bahan evaluasi dan pengawasan dilapangan, apakah masyarakat sudah memahami perda tersebut dan tidak melaksanakannya lagi, jika ada pelanggaran, barulah mereka akan bertindak lebih lanjut.

Dan untuk pertanyaan selanjutnya “Sudah berapa persentase Desa di Kabupaten Kepahiang yang sudah disosialisasikan tentang larangan pesta malam, selain sosialisasi, apakah ada strategi lain yang dilakukan? Untuk mengetahui jawaban dari Kepala Bidang Penegak Perda satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Solati, S.Ip menjawab:

*“Untuk saat bisa dikatakan 90% sudah kami sosialisasikan di setiap desa, dan juga kami tidak hanya mensosialisasikan Perda tentang larangan pesta malam saja, tetapi kami juga mensosialisasikan Perda No 5 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta perda No 6 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, selain sosialisasi kami juga melakukan kerja sama dibidang media online seperti Situs Radar Kepahiang dan lain sebagainya.”<sup>49</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah 90% melaksanakan sosialisasi di setiap desa di Kabupaten Kepahiang, dalam mensosialisasikan perda tentang larangan pesta malam, mereka juga mensosialisasikan perda Nomor 5 tahun 2016 tentang ketentraman dan ketertiban umum berserta Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, jadi mereka tidak hanya fokus ke satu perda, tapi banyak juga perda yang mereka sosialisasikan sekaligus, selain sosialisasi, mereka juga melakukan kerja sama dengan media online

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Solati, S.IP, Rabu 22 Mei 2024

seperti situs web Radar kepahiang dalam menegakkan perda di media online.

Selain itu mereka juga mengatakan Perda tentang larangan pesta malam ini sangat penting untuk disosialisasikan agar masyarakat tidak melaksanakan pesta malam lagi, karena pada dasarnya pesta malam lebih banyak tindakan negatifnya dari pada positifnya, seperti yang dikatakan Kepala Bidang penegak perda Satuan Polisi pamong Praja, Bapak Solati, S.Ip dalam wawancaranya sebagai berikut :

*“Kami sangat mendukung dengan adanya Perda terkait larangan pesta malam, karena pada dasarnya perda ini dibuat karena dulunya di Kabupaten Kepahiang pada acara pesta malam lebih banyak menimbulkan dampak negatifnya dari pada positifnya, seperti penyalahgunaan narkoba, narkotika, minuman keras, komik, tuak, pergaulan bebas, serta perkelahian, bahkan pembunuhan pernah terjadi juga, dan itu menyebabkan gangguan dan ketertiban dimasyarakat, bukan hanya music atau organ tunggal saja, tapi juga kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerumunan banyak orang seperti misalnya kuda lumping dan lainnya”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pesta malam lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positifnya, sehingga dibentuknya Peraturan daerah No 1 Tahun 2019 terkait Perubahan tentang Peraturan daerah No 5 tahun 2016 tentang ketentraman

dan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Kepahiang oleh Kepala daerah melalui persetujuan dari DPRD, pada Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2019 ditambahkan pasal baru, yaitu pasal 25A yang menjelaskan bahwa setiap orang, badan, kelompok, instansi pemerintah, dilarang menyelenggarakan pesta malam, dikecualikan pada ayat 1 adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan kenegaraan, keagamaan, adat-istiadat dan/ atau Budaya. Kemudian ditugaskannya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan Perda ini kepada masyarakat, dengan begitu masyarakat akan paham mengenai dampak buruknya dari pesta malam yang sering terjadi dampak negatifnya, sehingga masyarakat tidak akan melaksanakan pesta malam lagi karena sudah ditetapkan Perda nya dan ada hukum yang berlaku.

Kemudian, peneliti menanyai kembali mengenai hasil, dengan memberikan pertanyaan, “Sejauh ini dilihat dari hasil perkembangan di lapangan, apakah sosialisasi mengenai Perda larangan pesta malam diterima. atau dipatuhi?” Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bapak Arpan, S.E menjawab sebagai berikut:

*“Melihat tanggapan secara langsung, masyarakat itu sangat mendukung dengan ditetapkannya perda tentang larangan pesta malam ini, bisa dikatakan 90% masyarakat Kabupaten kepahiang itu sangat mendukung, karena menyangkut dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum beserta pergaulan bebas lainnya, tetapi ada 10% kelompok orang yang memang*



*kontroversial yang berdasarkan hobi dan untuk kepentingan pribadi.”<sup>50</sup>*

Kemudian disini penulis juga menanyai pendapat dari pihak masyarakat Desa Bumi sari beserta perangkat desanya, untuk benar mengetahui tanggapan secara langsung mengenai perda di larangnya melaksanakan persta malam ini, dari Bapak Siswanto, Sekretaris Desa Bumi Sari, penulis menanyakan “Bagaimana tanggapan bapak mengenai Perda tentang dilarangnya melaksanakan pesta malam?” Bapak Siswanto menjawab:

*“Saya pribadi setuju dengan adanya perda larangan pesta malam, karena inilah langkah yang penting untuk menjaga keamanan di masyarakat, kita harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan individu, larangan ini juga dapat membantu mengurangi gangguan lingkungan dan kerusuhan yang sering terjadi di tempat-tempat pesta malam, ini adalah langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik.”*

Dari wawancara diatas terlihat bahwa Dari Perangkat Desa Bumi Sari sangat mendukung dengan adanya perda larangan pesta malam ini karena dapat mengurangi dampak negatif di lingkungan masyarakat. Adapun pendapat lagi dari Bapak Suryono, Kaur Keuangan Desa Bumi

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Arpan, S.E, Rabu 22 Mei 2024

Sari yang setuju dengan adanya larangan mengenai pesta malam ini, Bapak Siswanto mengatakan:

*“Pendidikan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama kami. Oleh karena itu kami sepenuhnya mendukung perda larangan pesta malam, karena untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan kami, pesta malam seringkali menjadi tempat di mana tindakan-tindakan yang tidak pantas terjadi, dengan adanya larangan ini, kita dapat mengurangi resiko terjadinya hal-hal tersebut, kami juga dari perangkat desa tidak akan memberikan izin jika ada masyarakat yang mau melaksanakan pesta malam.”<sup>51</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari Bapak Sekretaris Desa beserta perangkatnya, mereka sangat mendukung dengan adanya perda larangan pesta malam ini. Mereka juga menjelaskan bahwa Sejak tahun 2021 hingga saat ini, di Desa Bumi Sari sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaksanakan pesta malam, jika ada masyarakat yang mau melaksanakan pesta malam, perangkat desa tidak akan memberikan izin atau mendukung pelaksanaan pesta malam di Desa Bumi sari.

Dari Tokoh Agama, Bapak Muh Usman, Imam Musholla Desa Bumi sari juga sangat mendukung dengan adanya perda larangan pesta malam, beliau mengatakan:

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Siswanto, Selasa 4 Juni 2024

*“Saya sangat mendukung keputusan untuk melarang pesta malam dalam upaya menjaga kebaikan dan moralitas di masyarakat, pesta malam sering menjadi tempat dimana terjadinya pelanggaran moral, bukan hanya di desa kami saja, tetapi juga di desa-desa lain, dengan adanya larangan tersebut, saya berharap dapat menciptakan lingkungan di masyarakat yang lebih aman dan beretika bagi seluruh masyarakat.”<sup>52</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Imam Desa Bumi Sari juga sangat mendukung dengan adanya larangan mengenai pesta malam. Berbeda dengan salah satu pendapat masyarakat Desa Bumi Sari, terutama anak muda mengenai perda dilarangnya pesta malam ini, Angga Apriandi mengatakan:

*“Mengenai Perda Larangan Pesta malam, saya merasa sedikit kecewa, menurutku larangan pesta malam ini terlalu membatasi kebebasan kami sebagai anak muda, setiap orang itu memiliki hak untuk bersenang-senang, apalagi bagi kami yang memang hobi enjoy tiap malam, larangan semacam ini hanya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kami tanpa memberikan solusi yang lain.”<sup>53</sup>*

Ada juga jawaban dari pemuda lain mengenai perda larangan pesta malam, Raditya Nauval Agusti mengatakan:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Muh Usman, Rabu 5 Juni 2024

<sup>53</sup> Wawancara dengan Angga Apriandi, Rabu 5 Juni 2024

*“Saya memahami bahwa pesta malam dapat menjadi cara bagi sebagian orang untuk bersenang-senang, apalagi yang memang suka enjoy malam, namun saya tidak terlalu peduli akan hal tersebut, karena saya juga tidak terlalu suka dengan pesta malam, jika larangan pesta malam dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, saya akan mendukungnya, namun saya juga berharap bahwa dalam prosesnya, ada alternatif hiburan yang tetap tersedia bagi mereka yang suka dengan pesta malam.”<sup>54</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perda yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan cukup baik dan masyarakat sudah banyak memahami dampak negatif dari adanya pesta malam, tetapi memang ada sedikitnya masyarakat yang memang tidak setuju dengan adanya perda tentang larangan pesta malam, terutama anak muda yang memang suka pesta di malam hari atau biasa disebut dengan “enjoy” karena memang sudah menjadi hobi dan ciri khasnya dari dulu.

## **2. Kendala Satpol PP Kabupaten Kepahiang dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Larangan Pesta Malam**

Mengenai kendala disini yaitu kekurangan atau keterbatasan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal keterampilan atau kemampuan mensosialisasikan Perda yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi yang memuaskan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Raditya Naufal Agusti, Rabu 5 Juni 2024

informan, dengan memberikan pertanyaan: “Apakah ada kendala atau faktor penghambat dalam mensosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Malam? Bapak Arpan, S.IP menjawab sebagai berikut:

*“Kalau untuk kendala, terutama di faktor anggaran yang masih kurang, jumlah anggota PPNS juga masih kurang, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor anggaran yang jadi masalah utama dalam melaksanakan sosialisasi, serta kurangnya jumlah PPNS dan Sarana prasarana yang belum mendukung.

Kemudian mereka juga menjelaskan bahwa ada sedikit kendala lain seperti laporan dari masyarakat bahwa masih adanya beberapa oknum-oknum tertentu yang tidak menaati Peraturan daerah, tujuannya hanya untuk mengambil keuntungan pribadi, “Saat patrol malam kami juga pernah menemukan masyarakat sedang melaksanakan acara pesta malam dan pada malam itu juga kami hentikan dan kami bubarkan.” Ujar Bapak Solati, S.IP selaku kepala bidang penegak perda.

Untuk pertanyaan selanjutnya, disini peneliti menanyakan kembali terkait masalah sanksi pelanggaran, peneliti memberikan pertanyaan: “Jika masih ada masyarakat yang melanggar Perda tentang pesta malam tersebut, bagaimana bentuk sanksi yang diberikan?”, Bapak Solati, S.IP menjawab sebagai berikut:

*“Jadi Perda No 1 tahun 2019 tentang larangan pesta itu masih menganut ke Perda No 5 tahun 2016 tentang ketertarikan dan ketertiban umum, disitu dijelaskan ada sanksi pidana, yaitu denda 5 juta maksimal, dan kurungan 6 bulan, tetapi dalam perda itu dijelaskan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda adalah PPNS (Penyidik pegawai negeri sipil). karena di satpol PP kab Kepahiang PPNS nya terbatas hanya ada 2, satu Kabid Damkar, Bapak Paimin, S.Sos, dan Kasi penyidikan dan penyelidikan, Bapak Arpan, SE. Jadi untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda itu juga faktor anggaran kami kurang mendukung, syarat ketentuannya juga harus ada sekretariat dalam bentuk tim, penanggung jawabnya harus ada atasan penyidik yaitu Kasatpol PP yang sudah mengikuti diklat PPNS dan dilantik oleh Kemenkumham dan mempunyai skeep aktif, sedangkan untuk saat ini Kasatpol PP kab kepahiang belum dilantik dan belum punya skeep aktif, jadi kami hanya sampai tahap melakukan pembinaan dan pengawasan saja dalam bentuk sosialisasi.”<sup>55</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Satpol PP yaitu faktor anggaran, kurangnya anggota PPNS, dan belum terpenuhinya syarat-syarat lain untuk

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Solati, S.IP. Rabu 22 Mei 2024

penindakan dan penyidikan masalah pelanggaran perda, dari Petugas Satpol PP hanya bertugas sebagai pembinaan dan pengawasan saja, karena yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan atau penyidikan pelanggaran perda harus mempunyai syarat-syarat tertentu, sedangkan Satpol PP di Kabupaten Kepahiang belum memenuhi syarat-syarat tersebut untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Strategi Komunikasi Organisasi Satpol PP dalam mensosialisasikan perda tentang larangan pesta malam**

Berdasarkan pengamatan dan data hasil penelitian yang dilakukan Strategi Komunikasi Organisasi Satpol pp dalam mensosialisasikan perda di kabupaten kepahiang sudah cukup baik, masyarakat sudah mulai memahami dampak negatifnya dari pesta malam yang sering terjadi seperti narkoba, minum-minuman keras, perkelahian, pergaulan bebas, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Dan berdasarkan evaluasi yang saya dapatkan dilapangan, 90% masyarakat juga sudah mulai memahami serta mematuhi aturan perda tentang larangan pesta malam di kabupaten kepahiang, dan sudah jarang terlihat ada nya masyarakat yang melaksanakan pesta malam di Kabupaten kepahiang.

Menurut Gold Haber yang dikutip oleh Arni Muhammad dalam bukunya Komunikasi Organisasi, bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Komunikasi organisasi mempunyai peranan penting dalam memadukan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Komunikasi Organisasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama anggota serta pemimpin organisasi.<sup>56</sup>

Komunikasi Organisasi juga merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu Organisasi berupa Penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama anggota atau pemimpin organisasi, sedangkan tujuan dari Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu agar masyarakat tidak melaksanakan pesta malam lagi, dan untuk mengurangi dampak-dampak negative yang biasa ditimbulkan dari pesta malam itu sendiri.

## **2. Kendala Satpol PP dalam mensosialisasikan perda tentang larangan pesta malam**

Secara umum, kendala adalah faktor-faktor yang menghambat atau membatasi kemampuan seseorang atau suatu system untuk mencapai tujuan tertentu, dalam berbagai konteks, kendala dapat muncul dalam

---

<sup>56</sup> Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal.65



bentuk-bentuk yang berbeda dan memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada situasi dan lingkungan yang terlibat.

Seperti yang sudah dibahas di atas, setiap Organisasi atau perusahaan akan menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas. Keterbatasan-keterbatasan ini disebut sebagai kendala (constraint). Teori kendala mengakui kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya. Hal ini menyebabkan teori kendala untuk mengembangkan pendekatan spesifik untuk mengelola kendala guna mendukung tujuan perbaikan yang berkelanjutan. Menurut teori kendala, jika hendak memperbaiki kinerja, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendala, mengeksploitasi mereka dalam jangka pendek, serta menemukan cara untuk mengatasinya dalam jangka panjang.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kendala yang dialami Satpol PP dalam mensosialisasikan perda tentang larangan pesta malam adalah keterbatasan sumber daya, seperti faktor anggaran kurang mendukung, terbatasnya anggota PPNS, dan sarana prasarana yang kurang mendukung, serta ada beberapa masyarakat yang masih tidak patuh terhadap aturan perda.

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa faktor anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana memiliki peran yang krusial dalam efektifitas satpol PP dalam mensosialisasikan perda untuk jangkauan yang lebih luas, dengan anggaran yang memadai

---

<sup>57</sup> Budi Kurniawan, Teori Kendala sebagai alat pengukuran kinerja, jurnal akutansi bisnis Vol.9 No.2, hal. 216

memungkinkan Satpol PP untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara luas, seperti pelatihan, seminar, kampanye publik yang mengundang banyak orang, dan kemudian dengan keberadaan anggota yang cukup dapat meningkatkan kapasitas untuk menyampaikan informasi serta menindak lanjuti jika ada pelanggaran perda yang masih terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan perda tentang larangan pesta malam di Desa Bumi Sari Kabupaten Kepahiang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan pesta malam. Pada tahun 2021, mereka melakukan sosialisasi secara formal di setiap kecamatan di Kabupaten Kepahiang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perda larangan pesta malam ini. Namun, upaya sosialisasi tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun berikutnya, Satpol PP melanjutkan sosialisasi dengan datang ke desa-desa secara langsung dalam bentuk kunjungan ke balai desa maupun perangkat desa. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi sebelumnya dan memastikan bahwa pesan tentang larangan pesta malam telah sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terkait dengan evaluasi Satpol PP di setiap desa-desa, sekitar 90% masyarakat sudah memahami dan mematuhi aturan perda tersebut. Sedangkan untuk di Desa Bumi Sari sejak dibuatnya perda tentang larangan pesta malam, dan sejak sudah disosialisasikannya perda tersebut oleh Satpol PP, sudah tidak ada lagi pelaksanaan pesta

malam, karena dari Desa juga tidak akan mengizinkan jika ada masyarakat yang mau melaksanakan pesta malam, terkecuali acara-acara adat istiadat atau budaya dari Desa Bumi Sari. Melalui proses sosialisasi yang berkelanjutan, Satpol PP berharap dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda ini. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

2. Salah satu kendala utama adalah faktor anggaran yang masih kurang memadai. Keterbatasan anggaran tentunya dapat menghambat upaya sosialisasi yang lebih luas dan intensif. Kendala selanjutnya yaitu pola pendekatan ke masyarakat yang masih kurang, selain di balai desa pentingnya menjalin pola-pola pendekatan ke masyarakat, seperti pendekatan kekeluargaan, misalnya ke ormas, sekolah, dan lain-lain. Selain itu, terdapat sebagian kecil masyarakat yang masih enggan mematuhi aturan dan melanggar Perda tersebut. Meskipun demikian, Satpol PP tetap berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan penegakan aturan secara konsisten. Dengan upaya yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan Perda tentang larangan pesta malam dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketertiban dan keamanan yang lebih baik di Kabupaten Kepahiang.

## **B. Saran**

Untuk penelitian skripsi selanjutnya mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) tentang larangan pesta malam di Kabupaten Kepahiang, berikut ini beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Memperluas cakupan sosialisasi dengan lebih di aktifkan lagi dalam update informasi di media sosial dan platform digital lainnya. Pendekatan ini dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.
2. Dalam melaksanakan sosialisasi diharapkan juga mereka tidak hanya menggandeng tokoh masyarakat saja, tetapi juga harus menggandeng unsur muspida lain seperti Pihak kepolisian, Penyuluh agama, dan lain sebagainya.
3. Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan sebagian kecil masyarakat masih melanggar Perda, serta mengidentifikasi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
4. Mengusulkan strategi alternatif atau pendekatan baru dalam sosialisasi Perda, seperti kampanye edukasi di sekolah-sekolah, pelatihan bagi generasi muda, atau program kesadaran masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif warga.
5. Mengkaji kemungkinan peningkatan anggaran untuk mendukung upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta memanfaatkan sumber daya dan kemitraan yang ada dengan optimal.

Dengan mempertimbangkan saran-saran tersebut, diharapkan penelitian skripsi selanjutnya dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan efektif bagi Satpol PP dalam mensosialisasikan Perda tentang larangan pesta malam, sehingga lebih dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Amboro, F. (2013). "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta Tahun 2012" (Doctoral Dissertation, Fisipol Umy).
- Anonim, Pemerintahan daerah, 29 2018.
- Anthony Tibert P. Panjaitan, Anita Runtuwene, Sikap Mahasiswa Terhadap Aktivitas Tempat Hiburan Malam Di Kelurahan Bahu Kota Manado, 2019.
- Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Asdaf Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fernandes Diego Sijabat, Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, 2017.
- Budi Kurniawan, Teori Kendala sebagai alat pengukuran kinerja, jurnal akutansi bisnis Vol.9 No.2.
- C.S.T kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).
- Deddy Mulyana, Metodologi Penulisan Kuantitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, (Bandung, 2004)
- Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Gatot Sambas Junaedi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi, Jurnal Tatapamong 2022.
- Hartono dan Arnicun Aziz, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Herjuno Pratomo, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minimal beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, 2022.
- Hetty Kurniawati, Meiselina Irmayanti & Rasiana Br. Saragih (2017), Strategi Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bengkulu di Kelurahan Malabero, Jurnal Ultimacomm Vol. 9 No. 1, Juni 2017.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia), diakses pada Selasa 19 Desember 2023 Pukul 14.02 WIB
- <https://kepahiangkab.go.id/new/?s=kepahiang>, diakses pada tanggal 12 desember 2023, pukul 13:45.

- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- John M. Ivancech, *Human Resourch Management*, (New York: McGraw-Hill Irwin, 2005)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana,2010).
- Kartasapoetra Misdianti.1993. Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah. Bumi Aksara. Jakarta.
- Manan, Bagir, 2009, *Menegakkan Humum Suatu Pencarian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mawar Octora Devyanie, *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.
- Mawar Octora Devyanie, *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.
- Naafi'i, S. (2013). "Konflik Peran Pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.", *Skripsi Ilmu Pendidikan*, Universitas Negeri Semarang.
- Ni Ketut Hevy Yushantini, 'Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.6 (2020).
- Ni'Matul, Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi Rajawali Pers*. Makassar.
- Nofia Angela, M.Pd (2013), *Sosiologi Sosialisasi*.
- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006).
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Paradita Cahya, *Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang*, Semarang, 2022.
- R.Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*, (Bandung: Rosdakarya, 2002)
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri", *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1).



Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

Syukur Kholil, Komunikasi Islam, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2007)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja**

1. Bagaimana Latar Belakang dibuatnya perda tentang larangan pesta malam?
2. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pihak Satpol PP untuk memberikan informasi tentang larangan pesta malam ke masyarakat?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan dari pihak Satpol PP mengenai perda larangan pesta malam?
4. Sudah berapa persentase desa yang sudah dilakukan sosialisasi?
5. Apakah ada strategi lain yang dilakukan oleh Pihak Satpol PP selain sosialisasi ke desa?
6. Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai perda larangan pesta malam?
7. Apakah ada pengecualian atau situasi khusus dimana pesta malam diizinkan?
8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan sosialisasi?
9. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika ada yang melanggar perda larangan pesta malam?

## **B. Wawancara dengan Perangkat Desa dan Masyarakat**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai keputusan pemerintah daerah tentang dilarangnya melaksanakan pesta malam?
2. Apakah ada langkah-langkah tambahan dari perangkat desa untuk mengimplementasikan perda larangan pesta malam?
3. Apakah anda merasa perda larangan pesta malam ini akan membantu meningkatkan kualitas keamanan di desa?
4. Apakah anda merasa bahwa perda larangan pesta malam ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat?
5. Bagaimana menurut anda cara terbaik untuk menangani potensi pelanggaran terhadap larangan pesta malam?
6. Apakah ada pengecualian atau situasi khusus dimana pesta malam diizinkan?



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Lintas Kepahiang - Curup Kode Pos 33172  
**KEPAHIANG**



**SURAT KETERAMNGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 213 /PERDA.02/ Satpol-PP-PK/KPH/2024**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Destiana,SE  
NIP : 19661201 201001 2 001  
Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Kepahiang

Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : Wahyu Farhan Sugianto  
NIM : 20521073  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Benar Telah melakukan Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepahiang waktu Penelitian 15 Mei 2024 s/d 15 Agustus 2024 untuk memperoleh Data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang Berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Kepahiang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Kepahiang, 15 Mei 2024  
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KEPAHIANG

**DESTIANA, SE**  
NIP.19661206 201001 2 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor: Tahun 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 05 Desember 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah  
Menunjuk Saudara :
1. Savri Yansah, M.Ag : 19901008 201908 1001
2. Dete Konggoro, M.I.Kom. : 19861028 202311 015
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Wahyu Farhan Sugianto
- N i m : 20521073
- Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Tentang Larangn Pesta Malam di kabupaten Kepahiang
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 03 Maret 2024  
Dekan,

  
W. Akhrudin,

Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan/
5. Layanan Akademik
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup 39919  
Telepon (0732) 21010 Faksimili (0732) 21010  
Website : [www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) e-mail : [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

Nomor : 34/In.34/FU/PP.00.9/05/2024 15 Mei 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : Proposal dan Instrumen  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth.  
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepahiang  
Di  
Kab. Kepahiang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyusunan Skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Wahyu Farhan Sugianto  
NIM : 20521073  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah NO 1 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Kepahiang

Waktu Penelitian : 15 Mei 2024 s.d 15 Agustus 2024  
Tempat Penelitian : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepahiang

Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 19750112 200604 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: WAHYU FARHAN SUGIANTO
NIM	: 20521073
PROGRAM STUDI	: KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS	: USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PEMBIMBING I	: SAVRI YANSAH, M. Ag
PEMBIMBING II	: DETE KONGGORO, M. I. Kom
JUDUL SKRIPSI	: STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM DI KABUPATEN KEPAHANG
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	05-03-2024	Revisi Latar belakang	<i>[Signature]</i>
2.	13-03-2024	Revisi BAB I	<i>[Signature]</i>
3.	29-04-2024	Revisi BAB II	<i>[Signature]</i>
4.	02-05-2024	Revisi BAB III, Acc BAB I - III	<i>[Signature]</i>
5.	13-05-2024	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
6.	16-05-2024	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
7.	21-05-2024	Penambahan kesimpulan dan saran	<i>[Signature]</i>
8.	27-05-2024	ACC BAB I - IV	<i>[Signature]</i>
9.			<i>[Signature]</i>
10.			<i>[Signature]</i>
11.			<i>[Signature]</i>
12.			<i>[Signature]</i>

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

*[Signature]*  
Savri Yan Sah, M. Ag  
NIP. 199010082019081001

PEMBIMBING II,

*[Signature]*  
Dete Konggoro, M. I. Kom  
NIP. 19861028202311015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: WAHYU FARHAN SUGIANTO
NIM	: 20521073
PROGRAM STUDI	: KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS	: USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
DOSEN PEMBIMBING I	: SAYRIYANSAH, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	: DEDE KONGGORO, M. I. Kom
JUDUL SKRIPSI	: STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PEJAJA DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM DI KABUPATEN KEPAHANG
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	03-05-2024	Revisi BAB I	
2.	06-05-2024	Penambahan teori BAB II	
3.	07-05-2024	Revisi BAB III	
4.	08-05-2024	ACC BAB I - III	
5.	29-05-2024	Revisi Penulisan BAB IV	
6.	06-06-2024	Revisi Penulisan BAB V	
7.	10-06-2024	Revisi Penulisan abstrak, daftar isi dan kesimpulan	
8.	25-06-2024	ACC BAB IV - V	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Sayriyansah, M. Ag  
NIP. 199010082019081001

CURUP, .....202

PEMBIMBING II,

Dede Konggoro, M. I. Kom  
NIP. 19861028202311015

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Kepahiang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. bahwa dengan adanya pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum maka dapat mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum sehingga dapat terciptanya dan menjadikan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang aman, damai dan tertib;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) huruf e;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** :
- e. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  - g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 A

- (1) Setiap orang, kelompok, badan, instansi pemerintah, dilarang menyelenggarakan pesta malam.
- (2) Dikecualikan pada ayat (1) adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan kenegaraan, keagamaan, adat-istiadat dan / atau budaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.  
Ditetapkan di Kepahiang

Pada Tanggal 21 Maret 2019

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 22 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG

dto.

ZAMZAMI. Z

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI  
BENGKULU : (1/9/2019).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum & HAM  
Setdakab Kepahiang,

EKO SYAPUTRA, SH  
NIP. 197910042008041001



Wawancara bersama Bapak Solati, S.IP, Kabid Penegak Perundang-undangan dan Peraturan Daerah



Wawancara dan Foto bersama Bapak Arpan, SE, Kasi Penyelidikan dan penyidikan, dan Bapak Medi Endang L,S.IP, Kasi Pemadam Kebakaran



Kegiatan sosialisasi Satpol PP di tingkat Kecamatan



Kegiatan sosialisasi di tingkat Kecamatan



Kegiatan Sosialisasi di tingkat Kecamatan



Kegiatan sosialisasi di tingkat Kecamatan



Kegiatan sosialisasi di tingkat Desa



Kegiatan sosialisasi di tingkat Desa



Kegiatan Sosialisasi di tingkat Desa



Kegiatan Sosialisasi di tingkat Desa





Wawancara bersama Bapak Siswanto, Sekretaris Desa Bumi Sari



Wawancara dan Foto bersama Perangkat Desa Bumi sari



Wawancara dengan Bapak Muh Usman, Imam Musholla Desa Bumi Sari



Wawancara dengan Raditya Nauval Agusti , Pemuda Desa Bumi sari



Wawancara dengan Angga Apriandi, Pemuda Desa Bumi sari